

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” oleh karenanya dalam prespektif pemenuhan hak dasar setiap individu dan semua warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak serta optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia pada hak atas kesehatan.

Kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (preventif, kuratif, dan rehabilitatif) memerlukan sebuah perangkat hukum yang memadai. Perangkat hukum yang terkait dengan kesehatan yang memadai dimaksudkan agar nantinya terdapat kepastian hukum serta perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun bagi masyarakat.¹ karena sejatinya hukum haruslah bertugas untuk membagi hak dan kepentingan manusia, membagi wewenang, serta mengatur tata cara memecahkan/menyelesaikan jika terjadi sebuah permasalahan dalam mempertahankan hak dan kewajibannya itu.²

Maka dari itu, setiap kegiatan serta upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang amat penting, hal tersebut memiliki arti penting bagi pembentukan

¹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 3

² Zaeni Asyhadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2019, hlm. 118.

sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. sebagai bentuk dari kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk sebuah kebijakan pemerintah dengan prinsip antara lain yaitu menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan, dan memenuhi hak atas kesehatan.

Namun pengimplementasian pemenuhan hak atas kesehatan yang telah diamanahkan dalam pasal 28 H ayat (1) belumlah sempurna karena masih terdapat masyarakat dengan penyakit tertentu yang ingin mengupayakan pengobatan-pengobatan alternatif namun masih terhalang oleh regulasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu diantaranya yakni perihal pemanfaatan ganja sebagai alternatif pengobatan yang menurut penelitian diluar negeri memiliki efek positif untuk beberapa penyakit. Adapun pelarangan pemanfaatan ganja sebagai alternatif pengobatan secara eksplisit diatur dalam pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Bahkan memiliki potensi pidana penjara yang cukup tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU 35/2009 Tentang Narkotika yang mana menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800.000.000 dan paling banyak 8.000.000.000”.

Padahal masyarakat Indonesia mengharapkan sebuah penghidupan yang sejahtera serta terpenuhinya segala haknya. Peraturan yang berlaku dinamis acapkali tidak mampu menyesuaikan dengan kemajemukan serta kebutuhan masyarakat.³ yang mana hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 yang mana merupakan konstitusi negara Indonesia. Di dalam sebuah konstitusi tersebut termuat tiga muatan materi yang diantaranya yaitu jaminan atas Hak

³ Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Prespektif Siyasah Syar’iyyah, *Jurnal Siyasatuna: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei 2021, hlm. 264.

Asasi Manusia, pembatasan kekuasaan serta struktur kenegaraan secara fundamental.⁴

Ganja adalah tanaman yang menyandang status ilegal di Indonesia, ganja atau yang sering disebut sebagai marijuana memiliki nama lain yakni *Cannabis Sativa* dengan sub spesies *Cannabis Sativa* dan *Cannabis Indica*. Ganja memiliki ratusan senyawa kimia. salah satunya yakni senyawa *Cannabinoid*, senyawa tersebut dapat diproduksi alami oleh tubuh. Adapun fungsi utama dalam senyawa tersebut adalah sebagai pengatur gerak, nafsu makan, konsentrasi, sensasi pada indera hingga pengatur rasa sakit. Senyawa lain yang telah diidentifikasi terdapat dalam tanaman ganja yakni *terpenoid*, *flavinoid*, senyawa *nitrogenous*, dan molekul-molekul umum tanaman.⁵

Ada berbagai jenis ganja di antaranya yaitu *Cannabis sativa* atau ganja dengan zat *Psikoaktif*, selanjutnya yaitu *Cannabis sativa L.*⁶ Pada jenis ini tidaklah mengandung zat *Psikoaktif* dan dipakai dalam beberapa produk seperti minyak, pakaian dan juga bahan bakar. Lalu, terdapat pula *Cannabis indica*, tanaman yang berspesies serupa dan juga mengandung zat *Psikoaktif*, yang ditemukan oleh ahli Prancis bernama Jean-Baptiste Lamarck. Dan yang ketiga berasal dari spesies yang sama yang dinamai *Canabis ruderalis* oleh seorang ahli Botani Rusia, D. E. Janischevisky.

Ribuan tahun lalu, ganja ditanam diantara berbagai tumbuhan yang dibudidayakan manusia.⁷ Salah satunya di Indonesia, yang mana pada sekitaran abad 19 setelah Belanda dengan sengaja mendatangkan tanaman ganja dari India ke Aceh sebagai penghalau hama kopi di Gayo, Aceh Tengah. Selain kopi, ganja juga dimanfaatkan untuk mencegah tanaman tembakau dari hama ulat dengan cara ditanam berdampingan.⁸

⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 92.

⁵ American Herbal Pharmacopeia, *Canabis Inflorescence Quality Control Monograph*, USA: CRC Press, 2020, hlm.18--25.

⁶ Flavianus Darman, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*, Tangerang: Visimedia, 2006, hlm. 31.

⁷ Ernest L. Abel *The First Twelve Thousand Years*, (Springer, Inggris, 1980), hlm.4.

⁸ Aristedes Julian, *Algori 420 (sejarah, manfaat, hingga eksistensi ganja dalam budaya pop)*, (Vice Versa Books, 2018), hlm. 7.

Berdasarkan aspek ekonomi, tanaman ganja dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena pada setiap bagian dari tanaman ganja dapat diolah oleh masyarakat menjadi hal yang berguna, mulai dari akar, batang, daun, biji, serta bunganya.⁹ Setiap bagian dari tanaman ganja memiliki kegunaan yang dapat dijadikan sebagai komoditas penunjang perekonomian negara, seperti misalnya pada bagian batang pohon ganja yang mengandung serat dapat dijadikan sebagai komoditas industri, daun dari tanaman ganja mengandung senyawa-senyawa yang dapat dijadikan obat melawan penyakit atau setidaknya pereda sakit karena ganja merupakan tanaman jenis psikotropika yang terkandung senyawa *tetrahydrocannabinol*, biji dari tanaman ganja dapat dipergunakan sebagai sumber protein bagi manusia. Serat ganja sudah dipergunakan oleh penduduk dunia untuk bahan baku utama layar kapal, tali-temali, jaring dan dempul (*caulk*) sejak tahun 5 sebelum masehi hingga pertengahan 1800-an karena serat pohon ganja dikenal akan kekuatan dan ketahanannya terhadap air laut.¹⁰ Selain itu manfaat ganja lainnya yakni dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan herbal dan meditasi.

Dalam sejarah pengobatan dunia, penggunaan ganja pertama kali dilaporkan di Rumania sekitar 5000 tahun yang lalu.¹¹ Amerika Serikat menggunakan ganja secara luas sebagai obat pertama kali pada awal abad ke-19 dan abad 20, ganja pertama kali dicatatkan dalam farmakope Amerika pada tahun 1850. Selain itu, cukup banyak rujukan sumber ilmiah di luar negeri yang membuktikan bahwa ganja memiliki khasiat yang baik bagi tubuh manusia. Salah satu negara yang telah menggunakan ganja sejak belasan ribu tahun lalu ialah China. Kitab *Pen T'sao Ching* yang berasal dari kumpulan beberapa catatan Kaisar Shen Nung pada tahun 2900 Sebelum Masehi merupakan salah satu kitab yang paling tua di dunia yang menyebut

⁹ Fajriah Intan Purnama, *Subkultur Legalisasi Ganja (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia)* (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jakarta, 2015), hlm.86.

¹⁰ Tim LGN, *Hikayat Pohon Ganja*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 263.

¹¹ Pierre-Arnaud Chouvy. (2019). Cannabis cultivation in the world: heritages, trends and challenges. *Echoge* 48: 2-3. doi: <https://doi.org/10.4000/echogeo.17591>

manfaat ganja untuk menghilangkan sakit pada datang bulan, malaria, rematik, gangguan kehamilan, gangguan pencernaan, dan penyakit lupa.¹²

Bagian tanaman ganja yang dapat dijadikan obat yakni terkandung pada biji, bunga, daun dan akar. Terdapat sekitar lebih dari 400 jenis senyawa yang terkandung didalam tanaman ganja, 60 diantaranya tergolong kelompok *canabinoid*.¹³ senyawa ini bertindak sebagai reseptor tertentu yang didistribusikan secara luas di daerah otak yang terlibat dalam kognisi, memori, persepsi nyeri dan koordinasi. Penemuan baru mengemukakan bahwa otak manusia memproduksi zat yang memiliki fungsi sama dengan THC, salah satu senyawa *canabinoid* dalam ganja. Oleh karena itu ganja bisa dikatakan sebagai tanaman obat-obatan yang memiliki manfaat medis paling banyak dibandingkan dengan tanaman-tanaman obat lainnya.¹⁴

Kebijakan legalitas mengenai ganja medis masih terus menjadi bahan perdebatan. Dengan banyak pertimbangan akan manfaat-manfaat baik dari segi medis maupun ekonomi, perlahan-lahan usaha pemanfaatan ganja mulai dilakukan di banyak negara, seperti Belanda, Uruguay, Thailand, bahkan negara-negara pendiri PBB seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina yang melegalkan ganja terkhusus untuk keperluan media, industri, bahkan rekreasi.

Negara Uruguay memiliki kecenderungan akan pelonggaran terkait dengan status hukum mengenai ganja.¹⁵ Di kawasan Asia Tenggara, Thaliand adalah negara pertama yang berhasil melegalkan ganja untuk kepentingan medis.

Selain itu di Amerika Serikat serikat tidak hanya untuk kepentingan medis, di beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti misalnya Washington, Colorado, Oregon, Alaska serta Nevada mengatur terkait dengan pemakaian

¹² Mia Touw, *The Religious and Medicinal Uses of Cannabis in China, India, and Tibet*, *Journal of Psychoactive Drugs*, Vol. 13(1), 1981 dalam Tim LGN, *Op. Cit.*, hlm. 34.

¹³ Tim LGN, *Op. Cit.*, hlm.191.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 190.

¹⁵ Nainggolan, 2015. *Kepentingan Pemerintah Uruguay Melegalisasi Ganja Pada Masa Pemerintahan Jose Alberto Mujica Cordano Tahun 2010-2015*, JOM FISIP volume 2 No.2 Oktober.

ganja untuk rekreasi.¹⁶ Inggris terhitung mulai 1 November 2018 melegalkan ganja untuk medis yang terfokus pada pengobatan bagi penderita epilepsi serta nyeri akibat kemoterapi. Sedangkan di Perancis, dimulai pada Juni 2013 segala produk-produk dengan bahan dasar ganja tak terkecuali obat dari hasil olahan ganja menjadi legal di negara ini. Tak mau ketinggalan China sebagai negara yang terkenal sebagai produsen ganja terbesar didunia juga memanfaatkan ganja sebagai bahan obat untuk rematik, sakit perut, beri-beri hingga malaria.¹⁷

Namun lain halnya di Indonesia, Pohon ganja masih menjadi hal yang begitu menakutkan ditengah-tengah masyarakat. Predikat Haram, perusak generasi muda, barang memabukkan serta stigma negatif lainnya telah melekat mendarah daging didalam pikiran masyarakat. Memberantas pohon ganja seolah-olah memberantas sebuah kejahatan, menangkap pengguna ganja dianggap sebagai suatu keharusan serta kewajiban negara dalam usaha menyejahterakan warga negaranya.¹⁸

Hal tersebut terbukti dengan perkembangan undang-undang narkotika hingga berlakunya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, yang mana di dalam pasal 6 juga tertulis pengklasifikasian tanaman ganja sebagai narkotika golongan I atau dalam artian memiliki jerat hukuman yang paling berat.¹⁹ Awal mula lahirnya Undang-Undang pelarangan akan tanaman ganja di Indonesia yakni Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, kemudian pemerintah kembali mengesahkan perubahan Undang-Undang narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan kemudian kembali mengesahkan perubahan Undang-Undang narkotika menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang masih berlaku sampai sekarang. Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 di Indonesia sendiri merupakan hasil dari ratifikasi konvensi tunggal perserikatan Bangsa Bangsa

¹⁶ Mathre, M.L., *Cannabis in Medical Practice: A legal, Historical, and Pharmacological Overview of the therapeutic Use of Marijuana*, (McFarland, 1997) hlm. 35.

¹⁷ Setya Joewana, *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Psikoaktif (penyalahgunaan Naza/narkoba)*, Buku Kedokteran EHC, 2003, hlm. 7.

¹⁸ Tm LGN, *Hikayat Pohon Ganja* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2011), hlm. 1.

¹⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6

(PBB) pada tahun 1961, 1971 dan 1988. Penerapan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 di Indonesia juga tanpa melalui kajian-kajian serta penelitian, atau dapat dikatakan tidak adanya dokumen pendukung akan penerapan pasal tersebut.

Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya pengetahuan mengenai tumbuhan tersebut, padahal menyoal tanaman ganja tidak melulu mengarah atau mengandung arti negatif namun pasti ada kandungan-kandungan positif yang dapat diambil dari tanaman ganja tersebut, oleh karenanya perlulah dilakukanya penelitian secara ilmiah yang jelas mengenai apa saja manfaat yang terkandung di dalam tanaman ganja tersebut, seberapa besar dampak positif maupun negatif untuk masyarakat dan lainnya. Namun hal-hal tersebut terhalang karena stigma buruk serta akses untuk melakukan penelitian tersebut yang cukup sulit. Maka dari itu salah satu akses pengetahuan mengenai manfaat apa saja yang terkandung di dalam tanaman ganja haya dapat kita cari tau melalui jurnal atau penelitian-penelitian luar negeri.

Padahal legalisasi atau pemanfaatan ganja di bidang medis menjadi hal yang cukup berdampak positif, baik dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomian suatu negara. Berdasarkan beberapa penelitian masih banyak penyakit-penyakit tertentu yang hanya dapat ditangani oleh ganja, Selain itu pemanfaatan ganja juga merupakan kesempatan emas bagi negara untuk mengeksport produk-produk kesehatan dari ganja.²⁰

Beberapa manfaat yang diperoleh dari ganja sudah dirasakan oleh ibu bernama Dwi Pertiwi yang pernah memberikan CBD (*canabinoid*) oil yakni sebuah minyak yang di ekstrak dari ganja untuk anaknya yang bernama musa yang mengidap *cerebral palsy*, ibu Dwi Pertiwi sengaja membawa musa ke Australia agar dapat melihat dan merasakan khasiat ekstrak ganja untuk musa secara legal, dan ternyata Mussa mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari kondisi Mussa ketika di Indonesia sebelum menggunakan CBD oil. salah satu indikasinya yakni selama tinggal di

²⁰ Aristedes Julian, *Op. Cit.*, hlm. 49.

Australia selama hampir sekitar 1 tahun 6 bulan lebih, mussa tidak mengalami kejang sama sekali, lain halnya ketika saat berada di Indonesia dan belum menggunakan ekstrak ganja sebagai alternatif pengobatan, mussa mengalami kejang sebanyak 1 sampai 2 kali dalam satu hari. Namun karena keterbatasan finansial akhirnya mussa terpaksa dibawa kembali ke Indonesia. Namun saat mussa kembali ke Indonesia kondisi Mussa kembali memburuk dan akhirnya meninggal dunia tepat sebelum sidang pertama permohonan *judicial review* mengenai Undang-undang Narkotika yang diajukan oleh 3 orang ibu yang mempunyai anak-anak sependaftaran dengan mussa. Tak hanya mussa ada pula fidelis seorang Pegawai Negeri Sipil yang terpaksa menggunakan ganja untuk pengobatan istri tercinta yang mengidap penyakit *syringomyelia*, hal tersebut didasari karena segala upaya pengobatan telah ditempuh fidelis namun tidak berdampak signifikan. Fidelis akhirnya harus ditahan karena kepemilikan pohon ganja dan diputus pidana penjara selama 8 bulan.²¹ Namun pada saat sidang kedua kasus fidelis, istri fidelis meninggal dunia padahal ketika pada saat Fidelis memberikan ekstrak ganja tersebut kepada istrinya kondisi istrinya membaik secara signifikan.

Karena seharusnya masyarakat memperoleh kesehatan atas dirinya maupun keluarganya, hal tersebut telah diatur didalam selain dari pada itu diatur terkait dengan hak asasi manusia dalam hal kesehatan juga terdapat pula pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada pasal 25 “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya...”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa status hukum penggunaan ganja medis sebagai alternatif pengobatan di Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan penolakan legalisasi ganja medis sebagai alternatif pengobatan di Indonesia

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya, yaitu:

- a. Untuk mengetahui serta menganalisis apa status hukum penggunaan ganja medis sebagai alternatif pengobatan di Indonesia
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis apa yang menjadi dasar penolakan legalisasi ganja medis di Indonesia

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan memberikan manfaat serta kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah bahan pembelajaran serta kajian serta tambahan pengetahuan bagi peneitian-penelitian lebih lanjut terkait dengan manfaat ganja medis sebagai alternatif pengobatan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta pedoman atau acuan bagi para relawan sosial, masyarakat, para pembentuk undang-undang, penegak hukum serta pemerintah berkaitan dengan legalisasi ganja medis sebagai alternatif pengobatan di Indonesia

1.4 Kerangka Konseptual

1. Ganja

Ganja adalah sebuah tanaman yang masuk kedalam salah satu jenis narkotika golongan I, di dalam undang-undang disebutkan bahwa tanaman ganja, ialah semua tanaman dengan genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.²²

²² Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

2. Legalisasi

Legalisasi ialah sebuah pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.²³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), legalisasi sama halnya dengan pengesahan. Legalisasi sendiri memiliki asal kata *legalize/legalization*, yang mempunyai berbagai macam arti dan makna. Makna tersebut terkandung kepada konteks yang hendak diutarakan atau diperbincangkan, akan tetapi substansi dari legalisasi itu sendiri adalah sebuah proses untuk membuat atau mengadakan sesuatu sehingga hal tersebut dapat menjadi sah, resmi ataupun legal nantinya.

Proses legalisasi tersebut bisa diawali dengan pembuatan hukum positif yang akan ada (Undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan menteri, ratifikasi dan lain sebagainya).²⁴

3. Ganja Medis

Ganja merupakan sebuah tanaman budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena terdapat kandungan zat *Tetrahydrocannabinol* (THC) yang dapat membuat mengalami *euforia*.²⁵

Ganja medis juga dapat diartikan sebagai ganja dan kanabinoid yang dipakai oleh para ahli medis seperti dokter yang diberikan kepada para pasien yang membutuhkan. Ganja medis didalam dunia medis lebih dikenal dengan *cannabis medis* atau *marijuana medis*. Di dalam ganja terdapat banyak senyawa aktif, yang mana dalam banyak senyawa aktif yang terkandung di dalam ganja salah satunya yakni senyawa aktif yang dikenal dengan *delta-9 (THC) tetrahydrocannabinol* dan *(CBD) Cannabinol*.

²³ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²⁴ Konsulat Jendral RI, "*Legalisasi Hukum*", Diakses pada hari Jum'at, 6 Oktober 2023 pada pukul 07.03, <https://www.indonesiafrankfurt.de/layanankonsuler/legalisasidokumen/Legalisasi> adalah pengesahan tandatangan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

²⁵ Ethan B Russo (2013), *Cannabis and Cannabinoids: Pharmacology, Toxicology, and Therapeutic Potential*, Routledge. Hlm. 406.

4. Alternatif Pengobatan

Pengobatan Alternatif merupakan bentuk pengobatan yang menggunakan cara, alat, bahan, serta pendekatan yang bukan termasuk ke dalam standar pengobatan modern meskipun menggunakan peralatan yang canggih. Pengobatan alternatif memungkinkan penggunaan berbagai metode, baik yang digunakan dalam tubuh manusia maupun luar tubuh manusia.²⁶

Pengobatan sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mengembalikan daya tahan tubuh dari kontaminasi penyakit.

5. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak yang telah melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat umat manusia.²⁷

Searah dengan perkembangan hak asasi manusia yang cukup dinamis, hak asasi manusia cenderung menciptakan hak-hak atau menciptakan pengertian baru. Contohnya yakni hak atas kesehatan yang pada mulanya hanya terkait dengan perawatan kesehatan (*medical care*) namun kemudian berkembang meliputi berbagai aspek baik individu maupun kesehatan masyarakat serta lingkungan.

6. Hak Atas Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi sebuah sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif secara ekonomis.²⁸ Hak atas kesehatan bukanlah memiliki arti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal diluar kesanggupan pemerintah. Akan tetapi lebih menuntut pemerintah serta pejabat publik dapat membuat

²⁶ Permenkes no. 1076/Menkes/Per/X/2003 Tentang Penyelenggaraan pengobatan Tradisional.

²⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸ Pasal 1 Point (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

berbagai kebijakan dan rencana kerja yang tertuju kepada ketersediaan dan terjangkauunya sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESR)* hak atas kesehatan ialah sebuah “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”

1.5 Kerangka Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut dianugerahkan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum. Hukum juga memiliki kepentingan yang berguna untuk mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi.²⁹

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan pemerintah atau penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun fikiran dari ancaman maupun gangguan dari pihak manapun.³⁰ Sedangkan, Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan pemerintah yang memiliki sifat *Preventif* serta *Represif*. Dimana, di dalam sebuah perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan prinsip kehati-hatian kepada pemerintah dalam sebuah penentuan keputusan berdasarkan diskresi, perlindungan yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, termasuk penyelesaiannya di lembaga peradilan.³¹

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 69.

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

³¹ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 53.

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan serta merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut diperoleh bukan karena pemberian orang lain ataupun negara, namun karena kelahirannya sebagai manusia. Karena pada dasarnya HAM merupakan sebuah hak yang diperoleh sejak dilahirkan, maka HAM terdiri dari hak-hak yang apabila dicabut atau dikurangi akan berakibat berkurangnya derajat kemanusiaannya. Hak dasar pertama adalah hak hidup yang berkorelasi dengan adanya hak-hak lain seperti hak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mendapatkan kewarganegaraan dan mengeluarkan pendapat, berserikat serta berkumpul. Seiring berkembangnya waktu, derajat kemanusiaan juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatannya, sehingga kemudian pendidikan serta kesehatan menjadi hak asasi manusia dengan segala perangkat hak lain untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

Secara Konsep, terdapat beberapa prinsip mengenai hak asasi manusia yang diantaranya yakni:

1. Universal (*universality*)

Pada prinsip ini menyatakan bahwa semua orang, pada seluruh belahan duni manapun, agama apapun, warga negar manapun, berbahasa apapun, etnis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, mempunyai hak yang sama penegasan dalm prinsip ini terdapat pada pasl 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal,*

indivisible, interdependent, and interrelated)”³². Selain itu *Universalitas* HAM telah termaktub dalam kata-kata yang terdapat pada pasal 1 DUHAM: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak”

2. Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini dimaknai dengan ”semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya”

3. Saling bergantung (*Interdependent*)

Pada prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh yakni hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

4. Saling terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini dimaknai bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lainnya. Baik itu hak hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak lainnya, merupakan hak-hak yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Jadi dapat dianalogikan tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Pada prinsip ini memiliki dua unsur yakni saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

5. Kesetaraan (*Equality*)

Pada prinsip ini kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada sebuah situasi yang sama harus pula diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan

³² Hari Kurniawan, et., al., *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang disabilitas*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm. 21

juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Yang bisanya terdiri dari kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain yang merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan.

6. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak sama seperti ketidaksetaraan dihadapan hukum (*inequality before the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*Inequality of treatment*), ketidak setaraan kesempatan pendidikan, dan lain-lain.

Prinsip non-diskriminasi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dan didalam diskriminasi terbagi kedalam 2 bentuk yakni diskriminasi langsung, dimana ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan tidak sama dari yang lainnya, sedangkan diskriminasi tidak langsung, yakni ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk-bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.³³

7. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pada prinsip ini dipahami bahwa pemeran utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi serta menghormati hak asasi manusia ialah negara melalui aparturnya. Prinsip ini tertulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan nasional. yang mana didalam peraturan nasional

³³ Hari Kurniawan, et., al, Op. Cit., hlm.23

hal tersebut telah ditegaskan dalam pasal 71 undang-undang nomor 39 tahun 1999.

Konsep hak asasi manusia pada konteks kesehatan tidaklah dapat disamakan dengan hak untuk hidup sehat. Ketidak sesuaian pemahaman umum yang cukup sering menganggap negara harus memastikan bahwa setiap warga negaranya harus sehat, dan oleh karenanya mewajibkan mereka untuk hidup sehat. Namun, kesehatan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan berada di luar kendali negara, seperti pada kondisi biologis dan sosial-ekonomi seseorang.³⁴ Berbicara mengenai hak atas kesehatan tidak hanya tentang sakit dan tidak sakit. Lebih jauh lagi, hak atas kesehatan menyangkut dua aspek penting yakni aspek kebebasan (*freedom*), dan keberhakan (*entitlements*). Kebebasan pada hak atas kesehatan yakni memberikan hak pada setiap orang untuk mengontrol tubuh dan kesehatannya

Negara, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab dalam mematuhi kedua aspek diatas ketika berbicara mengenai hak atas kesehatan. adapun bentuk tanggung jawab tersebut salah satunya yakni mengembangkan kebijakan/undang-undang dan rencana aksi khusus, atau langkah-langkah serupa lainnya untuk realisasi penuh atas hak kesehatan, seperti halnya hak asasi manusia.³⁵

Pentingnya kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan guna terpenuhinya hak-hak lainnya yang telah diakui secara nasional Sebagaimana telah termaktub dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 serta diakui secara internasional seperti yang tertuang dalam Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya...” selain bagaimana pentingnya hak kesehatan sebagai salah

³⁴ Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan budaya, *Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai*, E/C.12/2000/4, 11 Agustus 2000, Paragraf 4.

³⁵ Office of the United Nation High Commissioner for human Rights, Fachsheet 31 “*The Right To Health*”, June 2008, hlm. 5

satu dari instrumen, hak asasi manusia juga dapat diimplementasikan melalui Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang ditetapkan pada tahun 1966, pada pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental”.³⁶

Selain itu pada *General Comment No.14 Tahun 2000* menyatakan bahwa “setiap orang berhak menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Realisasi hak atas kesehatan dapat tercipta melalui kebijakan kesehatan, implementasi program kesehatan yang sudah dikembangkan oleh WHO ataupun mengadopsi instrumen hukum tertentu”.

Salah satu hal dalam implementasi hak asasi manusia dalam kesehatan yakni asas *The Right of Self Determination*, sebagai hak dasar atau hak primer individual yang merupakan sumber dari hak individual diantaranya yaitu hak atas privacy dan hak atas tubuhnya sendiri.

3. Kriminalisasi

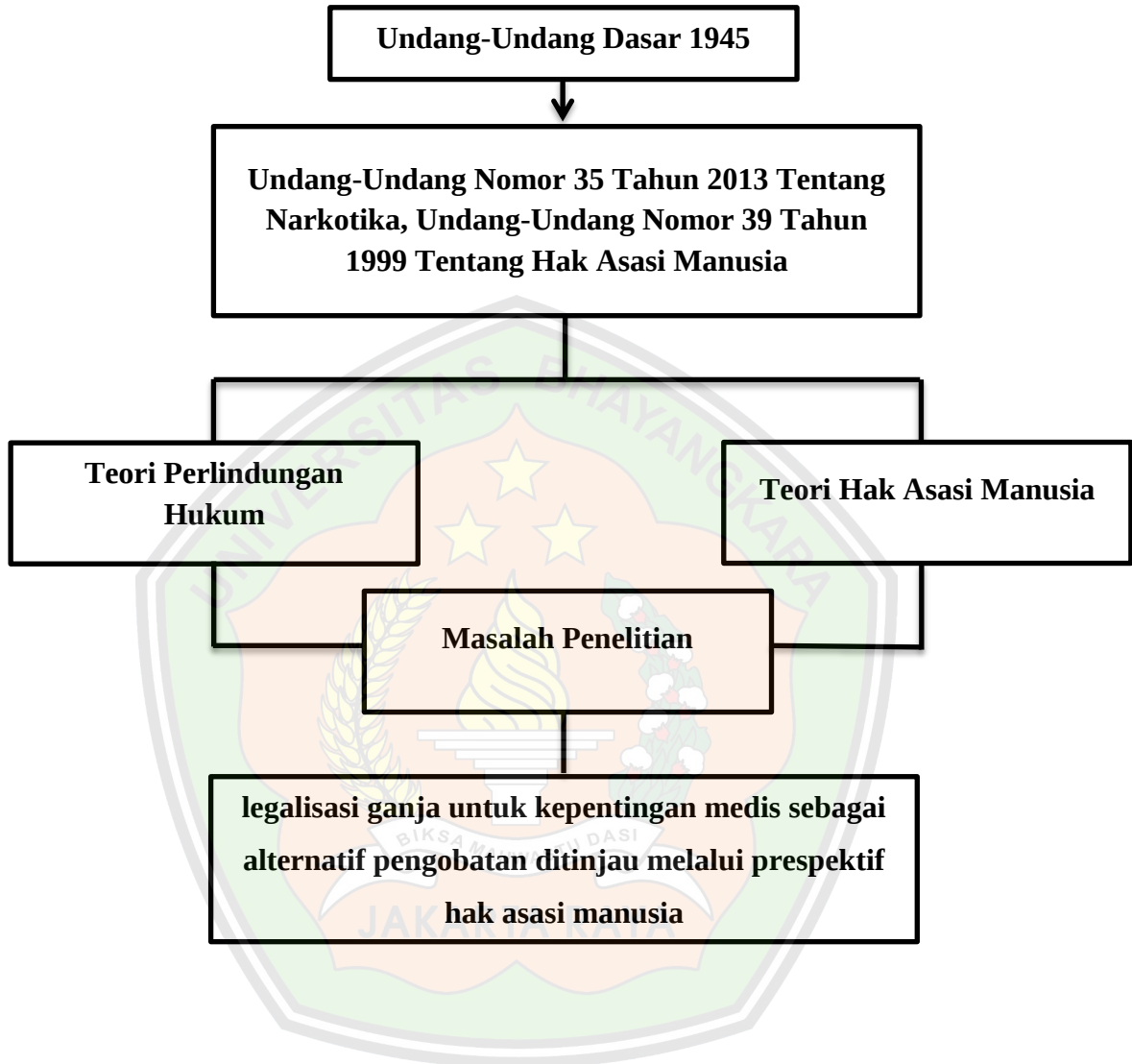
Kriminalisasi merupakan suatu pernyataan bahwa perbuatan harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu pertimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah keputusan (*decision*).³⁷ Kriminalisasi dalam perspektif nilai yakni perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya perbuatan tidak tercela dan tidak diuntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling kriminalisasi ialah keputusan badan pembentuk UU pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.³⁸

³⁶ Kovenan tersebut telah diratifikasi dengan undang-undang nomor 12 tahun 2005.

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: apa yang dibicarakan sosiologi hukum tentang hal ini*, disampaikan dalam *seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993, hlm 1.

³⁸ Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology*, Third Edition, Boston: Little Brown and Company, 1984, hlm. 9.

1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan serta acuan. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai Legalisasi Ganja Untuk Kepentingan Medis. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Legaisasi Ganja Medis dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam” adapun metode penelitian yang digunakan yakni Metode Penelitian Normatif. Hasil penlitian tersebut yakni Peraturan ganja medis di Indonesia tidak diperbolehkan karena telah tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan dan juga penelitian saja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Firman (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Alternatif Pengobatan Medis Tanaman Ganja Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Berdasarkan Ratifikasi Konvesi Tunggal PBB Tahun 1961 (Tentang Narkotika)”. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian Normatif dengan pendekatan Perundang-undang. Hasil dari penelitian tersebut yakni bahwa Indonesia masih termasuk Negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja, baik untuk kepentingan rekreasi maupun medis, hal tersebut didasari oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 .
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nuryadi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penggunaan Ganja Sebagai Obat Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian Normatif dengan pendekatan *case approach* dan *statue approach*. Hasil dari penelitian tersebut adalah penggunaan ganja

sebagai obat masih dilarang di Indonesia hal tersebut merujuk pada pasal 7 dan pasal 8 ayat 1 dan 2, sedangkan dalam prespektif hukum pidana islam yaitu setiap penyalahgunaan dapat dikenakan hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh ulil amri. Sedangkan dalam penggunaanya bertujuan sebagai obat, islam tidak melarangnya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wiky Finaldi Putra (2022) dengan judul penelitian yakni “Dasar Filosofis Hukum Pidana Atas konsep Pelegalan Ganja Sebagai Upaya Mediis dan Industri”. Dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan beberapa manfaat yang di dapatkan dari tanaman ganja terutama dari zat CBD dan THC yang dapat digunakan untuk kepentingan medis dan juga industri.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Afra Nafiul Ilma Qubra (2023) dengan judul penelitian yakni “Analisis Yuridis Kebijakan Legalitas Ganja Medis”. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Yang mana hasil dari penelitian tersebut yakni bahwa kedudukan hukum ganja di Indonesia sebagai bahan obat dilarang untuk digunakan karena ganja termasuk kedalam narkotika golongan I dan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, golongan I sama sekali tidak dapat digunakan untuk kesehatan.

Dari kelima penelitian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni dalam hal prespektif atau sudut pandang dalam meneliti terkait dengan legalisasi ganja medis sebagai alternatif pengobatan, jikalau pada penelitian terdahulu diatas lebih condong menggunakan prespektif atau sudut pandang hukum positif serta hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan prespektif hak asasi manusia.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan suatu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan dalam aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk

mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan dilapangan hukum yang relevan bagi kehidupan hukum, berdasarkan pengetahuan yang diperoleh, dan dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dengan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut³⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*). Yang mana dalam penelitian ini lebih mengacu pada data atau bahan penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Mengkaji atau meneliti mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan menghimpun dari berbagai literatur baik dari perpustakaan, buku, jurnal dan lain sebagainya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁰ Penelitian ini berfokus pada legalisasi ganja medis sebagai alternatif pengobatan ditinjau melalui perspektif hak asasi manusia, dengan menelusuri literatur yang berkesinambungan dengan pokok pembahasan dan kajian yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana penelitian normatif ialah sebuah penelitian hukum yang memberikan penjelasan yang lengkap, sistematis serta rinci dalam kaitannya dengan beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pokok bahasan serta Undang-undang yang berkaitan. Subyek penelitian Undang-undang normatif merupakan landasan hukum, aturan hukum, perbandingan dan juga peraturan hukum.⁴¹

³⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University press, 2020, hlm.40.

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Arifin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.119.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian hukum Normatif atau yang sering dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Adapun beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yang mana didalam pendekatan perundang-undangan ini ialah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap suatu aturan hukum.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika, Kesehatan dan Hak Asasi Manusia. Yaitu Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan serta Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, adapun sumber bahan hukum yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi: Undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.⁴³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.136.

⁴³ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.142.

- 3) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder ialah semua penerbitan persoalan hukum selain dari dokumen-dokumen resmi, bahan hukum sekunder yang dimaksud dapat berupa naskah akademik, rancangan undang-undang berkenaan dengan penelitian hukum sekunder lain diantaranya yakni pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁴ Biasanya sumber-sumber hukum sekunder berupa buku-buku hukum berisikan ajaran atau doktrin atau treatise, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yang mana data-data kepustakaan yang diperoleh yakni data kepustakaan yang sumbernya berasal dari Undang-undang, buku, hasil penelitian, dokumen dan publikasi resmi;
2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

5. Metode Analisis

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, memberikan kritik, menambah,

⁴⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm.63.

mendukung atau memberikan komentar terhadap hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah digunakan. Adapun sifat analisis bahan hukum yaitu prespektif guna memberikan argumen atas hasil penelitian. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian yang sepantasnya menurut hukum. Metode analisis bahan hukum normatif meliputi identifikasi fakta hukum, pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum dan penerapan hukum yakni penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.⁴⁵

Bahan hukum yang telah ditemukan baik dalam bentuk bahan hukum primer maupun sekunder selanjutnya akan dikaji serta dianalisa dengan cara kualitatif hingga menemukan kesimpulan. Lalu dari hasil kesimpulan tersebut tadi disusun dengan cara deskriptif, agar dapat memperlihatkan bagaimana gambaran data hasil dari pengkajian serta analisa tersebut agar pembaca mudah dalam memahaminya.

⁴⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.71.